

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS (Suatu Studi di Kotamadya Surabaya)

Ketua Peneliti : Basuki Reksa Wibowo  
Anggota Peneliti : Aktieva Tritjitrawati

Fakultas/Puslit : Hukum

Sumber Biaya : SPP/DPP Universitas Airlangga Tahun 1996/1997  
SK. Rektor Nomor : 6230/J03/PL/1996  
Tanggal : 30 Juli 1996

### 1. Masalah Penelitian

Dalam menjalin suatu hubungan bisnis, selalu dikehendaki agar segala apa yang telah disepakati dan dituangkan ke dalam kontrak bisnis dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dimaksudkan untuk memelihara kelanggengan hubungan bisnis baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Karena itu dalam hubungan bisnis dituntut adanya kepercayaan dan itikad baik. Tanpa adanya kepercayaan maupun itikad baik, maka suatu hubungan bisnis sangat potensial akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Padahal sejak awal ketika hubungan bisnis dimulai, para pihak samasekali tidak menginginkan terjadinya sengketa. Bahkan masing-masing pihak akan berusaha sedapat mungkin menghindari terjadinya sengketa atau paling tidak meminimalkan resiko akibat terjadinya sengketa.

Terjadinya sengketa bisnis akan merugikan kedua belah pihak yaitu rusaknya hubungan bisnis yang telah lama dijalin diantara mereka. Kalaupun terjadinya sengketa bisnis tidak dapat dihindarkan, maka para pihak dapat memilih penyelesaian secara non litigasi yaitu melalui lembaga atau forum arbitrase. Baik arbitrase yang bersifat ad hoc ataupun yang bersifat institusional. Berkenaan dengan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1.1. keunggulan komparatif apa sajakah yang terdapat pada model penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dibandingkan dengan lembaga peradilan ?
- 1.2. faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan lembaga lembaga arbitrase belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa bisnis ?

### 2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang masalah prosedur serta proses penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. Dengan demikian dapat diketahui beberapa keunggulan komparatif lembaga arbitrase dibandingkan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian juga

dimaksudkan untuk menemukan berbagai faktor penyebab mengapa pada saat ini lembaga arbitrase masih belum banyak dimanfaatkan di kalangan pelaku bisnis. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kalangan pelaku bisnis tentang penggunaan arbitrase sebagai "alternatif dispute resolution" di samping lembaga peradilan. Penelitian juga dimaksudkan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

#### 4. Metode Pendekatan.

Penelitian mengambil obyek serta lokasi di lingkungan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jawa Timur yang berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Dengan pertimbangan, bahwa di Jawa Timur, bahkan di wilayah Indonesia Timur eksistensi BANI hanya terdapat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Oleh karena itu penelitian terhadap BANI Kotamadya Surabaya diharapkan cukup representatif memberikan gambaran tentang arbitrase pada umumnya.

Penelitian ini bersifat normatif yaitu sebagai penelitian hukum. Sumber data maupun dilakukan dengan cara menginventarisir dan kemudian menganalisis berbagai peraturan perundangan yang mengatur eksistensi arbitrase pada umumnya dan khususnya BANI. Ditambahkan beberapa jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tentang kompetensi absolut arbitrase, berkaitan dengan adanya "arbitration clause". Untuk melengkapi hasil penelitian, maka dilakukan penelusuran bahan pustaka maupun serangkaian wawancara dengan pengurus BANI Jawa Timur. Pendekatan masalahnya dilakukan secara yuridis normatif dengan pembahasan bersifat deskriptif analitis dengan metode komparatif-interpretatif. Adapun data yang berhasil dikumpulkan diolah dan dengan cara menyusun secara sistimatis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pada penutup akhir penelitian dilakukan penarikan kesimpulan, serta pengajuan rekomendasi pemecahannya.

#### 5. Kesimpulan dan Saran

Eksistensi arbitrase telah ada sejak jaman penjajahan dan diatur dalam berbagai perundangan yang saat ini substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia bisnis, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Kedudukan arbitrase sebagai "alternatif dispute resolution" memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan pengadilan yaitu : waktu penyelesaian cepat (quick), pemeriksaan bersifat pribadi dan rahasia (private and confidential), biaya perkara relatif murah (inexpensive), dan diselesaikan oleh arbiter yang memiliki keahlian khusus dan sesuai dengan pokok sengketa (expert in subject matter of the disputes). Lembaga arbitrase belum banyak dimanfaatkan karena keberadaan arbitrase belum memasyarakat di kalangan pelaku bisnis, dan ditambah adanya pandangan konvensional yang mengira lembaga peradilan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang.

Perlu segera dilakukan prioritas pembaharuan hukum di bidang arbitrase dalam bentuk penyiapan dan pengajuan RUU Arbitrase yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, wewenang serta eksekusi putusan arbitrase domestik maupun asing. Di kalangan pengusaha perlu ditumbuhkan kesadaran baru tentang berbagai manfaat penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase.